



MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE

Yosua Martin Sinaga, Teuku Syahrul Ansari, Rani Apriani, Ida R. Hasan

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Dalam kegiatan bisnis sering munculnya ketidaksesuaian dengan apa yang termuat dalam suatu perjanjian yang sering disebut suatu sengketa, diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian, Untuk menyelesaikan sengketa dapat melalui jalur litigasi maupun non litigasi atau biasa dikenal alternatif penyelesaian sengketa dalam kenyataannya banyak pihak yang lebih memilih menyelesaikannya melalui jalur non litigasi, karena dipandang lebih efisien dan efektif. Dalam jalur non litigasi terdapat berbagai bentuk tata cara penyelesaian sengketa salah satunya ialah arbitrase.

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, tata cara penyelesaian sengketa, arbitrase.

PENDAHULUAN

Sengketa memiliki arti terminologi kata sebagai sebuah keadaan dimana keadaan itu bermasalah dibidang perniagaan atau dalam kegiatan mencari keuntungan dengan cara terdapat dua pihak atau lebih yang dapat memiliki kewenangan untuk menghendaki pihak lainnya.² Dilain sisi dapat diartikan juga adanya ketidaksetaraan yang ada didalam

sebuah kepentingan pribadi dalam sebuah perikatan yang mengakibatkan hak pihak lainnya tidak terpenuhi.³

Banyaknya kegiatan bisnis yang bisa mencapai lebih dari ratusan, bahkan jutaan tentunya pasti akan menghasilkan suatu permasalahan yakni sengketa yang mempengaruhi arus kegiatan masing-masing pihak sehingga harus diselesaikan dengan cepat dan adil.⁴

*Correspondence Address : yosuas907@gmail.com, Teuku.syahrul@fh.unsika.ac.id,

DOI : 10.31604/jips.v11i1.2024. 18-21

© 2024UM-Tapsel Press

²Komar Kartaatmadja, Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia, Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 37.

³Soeryono Soekanto, Mengenai Antropologi Hukum, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 26.

⁴ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hal. 137.

Penyelesaian sengketa yang dimaksud dalam bidang bisnis ini memiliki dua metode penyelesaian yakni secara non-litigasi atau tidak menggunakan jasa dari pengadilan dan ada litigasi yakni kebalikan dari non-litigasi. Namun non-litigasi ternyata hadir sebagai langkah solutif yang alternatif serta terdiri dari bermacam cabang metode seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan yang terakhir arbitrase.

Umumnya di Indonesia dalam memecahkan masalah sengketa bisnis khususnya nasional kerap sekali menggunakan arbitrase dimana arbitrase itu sendiri memiliki lembaga nasionalnya yakni yang bersifat permanen Arbitrase Institusional dan yang bersifat sementara Arbitrase Ad Hoc. Lembaga yang permanen itu diamanatkan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sedangkan untuk yang temporer dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri pada tahun 1977.⁵

Adapun tata caranya adalah mencantumkan sebuah perjanjian sebelum adanya sengketa dengan syarat adanya klausul arbitrase untuk metode penyelesaian sengketa.⁶

UU 30/1999 adalah dasar hukum dalam mengatur penyelesaian sengketa yang demikian dimana dalam peraturan tersebut menyatakan harus ada perjanjian sebelum adanya sengketa atau setelah adanya sengketa didalam perjanjian pokok maupun perjanjian tambahan terkait kesepakatan tata cara dalam penyelesaian sengketa. Khusus untuk penyelesaian sengketa yang menggunakan arbitrase, hasil putusan

nya memiliki sifat akhir dan mengikat atau dikenal *final and binding* untuk pihak-pihak yang bersengketa sehingga hasil putusan tidak dapat diganggu gugat lagi kepengadilan seperti asas *pacta sunt servanda*.⁷

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Seperti apa para pihak yang bersengk
2. Bagaimana eksekusi hasil putusan arbitrase ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai alternative dispute di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai konsep mencari keadilan melalui arbitrase.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif sehingga lebih mengacu kepada bentuk Norma dan asas-asas yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perniagaan/bisnis didalam sebuah undang-undang ataupun peraturan positif. Data yang digunakan terdiri dari primer yakni undang-undang, sekunder yakni literatur, dan tersier yakni sumber tambahan seperti berita.⁸

⁵Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, Hal.100-101.

⁶Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁷Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003, Hal. 51

⁸ Din Eri Pratama, Rani Apriani, Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan, Supremasi Hukum Volume 19 Nomor 1 Tahun 2023, hal. 1-15.

<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum

Arbitrase memiliki dasar hukum pada UU 30/1999 yang berisikan tentang pedoman yang mengatur terkait tata cara penyelesaian sengketa bisnis. Para pihak yang berencana untuk memakai jasa arbitrase dirujuk pada UU 30/1999 harus berdasarkan kan kesepakatan bersama dimana artinya harus dituangkan didalam perjanjian sebelum adanya sengketa ataupun sesudah adanya sengketa, sehingga jika tidak ada kesepakatan bersama maka pemilihan jalur arbitrase tidak bisa digunakan.

Faktor utama keabsahan dari ikatan perjanjian arbitrase ialah harus dilandasi kesukarelaan dan kesadaran bersama diantara para pihak yang bersengketa. merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase itu juga tidak melupakan prinsip dasar yang ada pada Pasal 1320 KUHPer dimana para pihak bebas membentuk perjanjiannya seperti apa dan kalau dikonversi pada kasus arbitrase maka para pihak yang bersengketa bebas memilih alternatif untuk menyelesaikan sengketanya⁹

Pengaturan itu dituang dalam Pasal 7 UU 30/1999 yang berisikan bahwa perjanjian itu harus dibentuk secara tertulis untuk mengatur penyelesaian sengketa dikemudian hari atau yang sedang terjadi.¹⁰

B. Eksekusi Putusan Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis

Eksekusi sebuah putusan merupakan implementasi dari putusan itu sendiri yang harus dilaksanakan sebagai sebuah kewajiban bagi pihak yang tertuntut didalam sebuah persengketaan. Namun didalam dua

putusan yakni putusan hakim maupun putusan lembaga arbiter terdapat sifat yang berebeda yakni putusan hakim sifatnya terbuka untuk umum sedangkan arbiter kebalikannya.

Putusan dari sebuah lembaga arbitrase sama seperti putusan hakim yakni bersifat *final and binding* dan keputusan tersebut harus diputuskan maksimal 30 hari setelah pemeriksaan sedangkan pendaftaran hasil penyelesaian sengketa paling lama 30 hari semenjak putusan diputuskan.

Adapun perbedaan lainnya yakni dikekuatan putusan hakim itu sendiri yang memiliki 3 macam tipikal putusan, yakni :

1. Kewenangan untuk dapat mengikat
2. Kewenangan sebagai pembuktian
3. Kewenangan untuk menjalankan eksekusi/eksekutorial.

Didalam sebuah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase pasti ada sebuah tenggang waktunya dalam pemberian kesempatan bagi pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban putusan dengan sifat yang sukarela secara pengaturan waktu tidak limitatif tergantung dari keputusan arbiter itu sendiri. Sedangkan untuk pelaksanaan eksekusinya yang diarahkan/diamanatkan oleh Pengadilan Negeri itu memiliki jangka waktu 30 hari semenjak putusan arbitrase didaftarkan sehingga apabila putusan arbiter tersebut tidak didaftarkan lewat jangka waktu 1 bulan/30 hari semenjak putusan arbiter diucapkan maka dianggap tidak dapat dieksekusi.

Kemudian, tahapan prosedural yang ada dalam melakukan eksekusi terhadap suatu putusan arbitrase telah

⁹*ibid.*Hal. 37

¹⁰M. Marwan, dan Jimmy P., Kamus Hukum (*Dicionary of Law Complete Edition*), Surabaya, Reality Publisher, 2009, Hal. 54.

diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 UU 30/1999. Dimana dalam peraturan tersebut Ketua PN harus menguji terlebih dahulu syarat formil dan materil dalam sebuah putusan arbitrase yang ingin dieksekusi. Syarat formil yang dimaksud adalah prinsip perjanjian yang telah disepakati dengan catatan bahwa perjanjian harus tertulis, selanjutnya adalah seperti dokumen-dokumen yang mendukung topik persengketaan, dan penentuan spesifikasi/klasifikasi sengketa dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Sedangkan untuk syarat materil yang dimaksud adalah apakah didalam sebuah putusan lembaga arbitrase tersebut terdapat hal yang memiliki pertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum atau tidak.

SIMPULAN

Singkatnya Putusan arbitrase memiliki putusan yang setara dengan putusan hakim karena *final and binding*. Putusan itu harus diputuskan oleh majelis atau arbiter dengan dasar keadilan serta kepatutan paling lama 30 hari dari penutupan pemeriksaan. Dan lembar putusan paling lama didaftarkan ke Pengadilan negeri adalah 30 hari sejak putusan dijatuhkan hal ini merujuk pada Pasal 59 UU 30/1999.

Dalam pengimplementasian hasil putusan, pihak yang berkewajiban diberikan kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan waktunya unlimitatif tergantung arbiter Namun pelaksanaan yang diturunkan oleh PN memiliki tenggang waktu selama 30 hari dengan catatan putusan arbitrase dari arbiter harus didaftarkan setelah ucapan putusan maksimal 30 hari jikamana tidak terdaftar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Kartaatmadja, Komar, Beberapa Masalah Dalam Penerapan ADR Di Indonesia, Dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Soekanto, Soeryono, Mengenai Antropologi Hukum, Alumni, Bandung, 2002

Munir Fuady. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

R. Subekti. Aneka Perjanjian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995

Joni Emirzon. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000

Simatupang, Richard Burton. Aspek Hukum dalam Bisnis, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2003

M. Marwan, dan Jimmy P. Kamus Hukum (Dicionary of Law Complete Edition), Surabaya, Reality Publisher, 2009

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.